

PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS KESEHATAN

JI. Raja Haji No. 7- Sekupang, Telp. (0778) 322060, 323506,Fax. (0778) 321856 KOTA BATAM

29422

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM Nomor: KPTS. 800/ 5 /Sekretaris.1/SK/III/2018

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KEPALA DINAS KESEHATAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/9/M/PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah,
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , perlu ditetapkan dengan suatu surat keputuan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
- 20. Peraturan Walikota Batam Nomor Kpts. 69.1/HK/I/2017 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis
- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan indikator Kinerja Utama.
 - 2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2016 -2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS

KESEHATAN KOTA BATAM.

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Batam sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini , merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Kesehatan Kota Batam untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen

perencanaan.

KETIGA

:

:

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi

terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada

Walikota Batam

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batam

Pada tanggat 6 Maret 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

DA DIDI KUSMARJADI,Sp.QG

Pembina Tingkat I

NIP. 19660731199703 1 007

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam

Nomor :KPTS 800/ Jo /Sekretaris.1/SK/III/2018

Tanggal: 6 Maret 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN

1. INSTANSI : DINAS KESEHATAN

2. TUGAS

- A. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- B. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota selaku Sekretaris Daerah.

3. FUNGSI

- A. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.
- B. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.
- C. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayana n kesehatan dan sumber daya kesehatan
- D. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI DAN SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan Masyarakat yang terjangkau dan merata	1. Angka Harapan Hidup	Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal – Sumber BPS	Bidang SDK,Bidang Kesmas
		2. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)	Jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun selama 1 periode(th) / X 1000 Jumlah Kelahiran Hidup yang terjadi selama perode yg sama	Bidang Kesmas, Bidang P2P
		3. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)	Jumlah kematian bayi di bawah <u>1 tahun 1</u> Selama 1 periode (th) X 100.000 Jumlah Kelahiran Hidup yang terjadi selama perode yg sama	Bidang Kesmas
		 % Penduduk yang terlayani kesehatan melalui Jamkesda 	Jumlah Pddk terlayani Jamkesda Jumlah Penduduk X 100%	Bidang SDK
		5. Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Pusk.Rawat Inap Jumlah Puskesmas X 100 %	Bidang Yankes

Ditetapkan di : Batam Pada tanggat 6 Maret 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

Pembina Tingkat I NP. 19660731199703 1 007